

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Ilmu Hubungan Internasional merupakan pendatang baru untuk ilmu sosial lainnya, Ilmu Hubungan Internasional dapat menjadi ilmu yang berkembang sekitar tahun 1930-an, dimulai dengan latihan yang sudah terdiri dari penyelidikan ilmiah dan mempertimbangkan dengan pertimbangan antar peneliti, ilmu ini dapat memanfaatkan konsep dan hipotesis yang berbeda dan penilaian dari bidang ilmu lain dalam menciptakan pertimbangan dalam Ilmu Hubungan Internasional itu sendiri.

Kompleksitas hubungan internasional mungkin telah memberikan alasan yang kuat untuk hubungan internasional terkait dengan hubungan antar negara sejak berakhirnya perang dunia yang semakin kompleks. Kompleksitas ini disebabkan oleh tiga hal mendasar. Pertama, duplikasi yang dipertaruhkan dalam bidang hubungan internasional, di mana perdebatan dapat muncul; Peningkatan ini tidak seperti dalam hal jenis kesalahan tetapi lebih dari jumlah masing-masing jenis kesalahan. Kedua, duplikasi jumlah masalah yang bisa menjadi penyebab perdebatan. Ketiga, peningkatan cara dan instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mengungkap masalah di masa depan (Sitepu, 2011:1).

Studi Hubungan Internasional sebenarnya merupakan sebuah kajian yang telah lama ada, namun seperti yang dikatakan Fred Sonderman bahwa

perkembangan dalam sebuah bidang studi berkaitan erat dengan perkembangan dalam bidang-bidang studi lain (Andrias, dkk: 2015:17). Dalam sejarah perkembangan dan peningkatan HI, ada banyak definisi hubungan di seluruh dunia, yang masing-masing memiliki keprihatinan atau pusat yang berbeda. Dalam perluasan untuk mengkarakterisasi hubungan internasional dalam banyak kata yang adil itu juga tidak sederhana, karena memang terlepas dari kenyataan bahwa negara dan intuisinya adalah yang paling pusat perhatian HI, pengajaran ini juga mempertimbangkan banyak masalah seperti non-negara karakter di layar, ekonomi politik universal, keamanan universal, globalisasi, pemikiran territorial dan seterusnya.

Studi hubungan internasional adalah studi mengenai “hubungan internasional” (Brown dan Ainley, 2009:1). Dalam hal diikuti ratusan tulisan tentang pertimbangan HI yang mengedarkan semua inklusif, spesialis dapat diklasifikasikan yang membuat definisi hubungan universal menjadi dua kelompok, khususnya yang secara sempit (*narrow definition*) dan yang secara luas (*broad definition*). Secara sempit, hubungan internasional didefinisikan sebagai hubungan antarnegara (*inter-states relations*), atau hubungan antar-bangsa (*relations of states*) (Brown dan Ainley, 2009:3). Dalam arti sempit, hubungan internasional juga dapat diterjemahkan sebagai tindakan tanggapan di antara negara-negara terpenting yang diajak bicara oleh para elit yang efektif di negara-negara ini (Bakry, 2017:2).

Dalam arti luas menurut Keith Shimko seperti yang dikutip oleh Umar Suryadi Bakry, studi HI mencakup keseluruhan yang kompleks mengenai

hubungan-hubungan budaya, ekonomi, hukum, militer, politik dan sosial dari semua negara, komponen populasi dan substansi mereka (2013:18). Lalu dalam arti luas lainnya yaitu menurut Stephanie Lawson, hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor-aktor berbasis negara (*state-based actors*) yang melintasi batas-batas negara (2012:4). Ini menyiratkan bahwa dalam perluasan kepeduliannya yang mendalam terhadap kerangka kerja negara secara keseluruhan, muncul pertimbangan terhadap latihan berbagai aktor non-negara.

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerja sama antarnegara (*international cooperation*) telah menjadi perhatian utama sejak awal kelahiran studi HI sebagai disiplin akademis. Saat itu kerjasama antarnegara dimaksudkan untuk mewujudkan perdamaian dunia (*to build world peace*) atau mencegah terjadinya peperangan (*to prevent war*). Kini orientasi kerja sama antarnegara telah meluas ke berbagai bidang dan menjadi kebutuhan hampir semua negara di dunia. Semakin banyaknya interaksi antarnegara dalam bentuk kerja sama, memaksa studi HI tetap menjadikan kerja sama sebagai salah satu konsep dasar (*basic concept*) yang esensial bersama dengan sejumlah konsep lainnya.

Robert Keohane mengatakan bahwa kerja sama terjadi ketika para aktor (*states* atau *non-state actors*) menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi pihak lain yang aktual dan diantisipasi melalui proses koordinasi kebijakan (Keohane dalam Bakry, 2017:73-74). Terkandung dua elemen penting dalam kerja sama. *Pertama*, perilaku masing-masing aktor diarahkan pada beberapa tujuan bersama. *Kedua*, kerjasama memberi para pihak keuntungan atau imbalan yang

menguntungkan. Keohane membedakan kerja sama dengan harmoni. Harmoni mengacu pada situasi di mana kebijakan aktor-aktor secara otomatis memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan lainnya. Dalam situasi harmoni, tidak ada tindakan para aktor yang saling merugikan atau dalam jargon ekonomi: tidak ada *negative externalities*. Sebab itu, jika hubungan antar-aktor sudah mencapai harmoni, kerjasama jadi tidak perlu.

Daniel Frei membedakan kerja sama internasional dalam dua pendekatan dasar, yaitu *public choice approach* dan *public goods approach*. Menurut Frei, melalui *public choice approach* perilaku aktor-aktor internasional (negara, organisasi internasional, perusahaan internasional dan sebagainya) dipahami sebagai usaha untuk memaksimalkan kegunaan dan fungsinya masing-masing dengan hambatan-hambatan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun pendekatan *public goods approach* terutama memusatkan perhatian pada penjelasan tentang tipe-tipe tertentu dari kerja sama dan partisipasi yang timbul dalam hubungan internasional, meskipun fakta menunjukkan bahwa tidak ada hasil atau manfaat nyata yang dapat diharapkan oleh negara-negara dalam kerja sama dan partisipasi internasional tersebut. Atau dengan kata lain, manfaat yang diperoleh negara-negara yang ikut ambil bagian dalam kerja sama dan partisipasi internasional masih bersifat spekulasi (Bakry, 2017:74).

Menurut Kalevi Holsti, kerja sama internasional dapat terwujud karena hal-hal sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan yang saling bertemu dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus;
 2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu dalam mencapai kepentingan dan nilai-nilainya;
 3. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan;
 4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan; dan
 5. Transaksi antarnegara yang dilakukan untuk memenuhi tujuan mereka.
- (Holsti dalam Bakry, 2017:75).

2.1.3 Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hubungan Internasional

Secara harfiah hak asasi manusia (HAM) dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran (*Universal Declaration of Human Rights* Perserikatan Bangsa-Bangsa, artikel 1 dan 2).

Secara luas Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai hak-hak moral yang fundamental dari setiap orang yang diperlukan untuk sebuah kehidupan yang bermartabat (Forsythe, 2006:3). Dengan demikian, menghormati HAM dapat diartikan sebagai penghormatan atau pengakuan terhadap martabat manusia (*human dignity*). HAM dapat pula dimaknai sebagai seperangkat pedoman moral dan hukum yang mempromosikan dan melindungi suatu pengakuan mengenai nilai-nilai, identitas, dan kemampuan manusia, untuk memastikan sebuah standar hidup yang layak atau hak-hak dasar kemanusiaan. HAM adalah standar dasar dengan mana kita dapat mengidentifikasi serta mengukur ketidakadilan dan keadilan.

Gagasan tentang HAM sebenarnya telah lama tumbuh dalam sejarah masyarakat internasional. Para pemerhati HAM internasional membagi sejarah pemikiran tentang HAM yang telah berkembang sejak beberapa abad yang lalu ke dalam tiga kelompok (Bakry, 2017:285).

Kelompok pertama (*first generation of human rights*) adalah kelompok yang memformulasikan HAM sebagai hak individu yang tidak dapat di rampas oleh negara. Jacques Rousseu dalam bukunya yang sangat terkenal, *Social Contract* (1762), mengatakan bahwa manusia dilahirkan bebas (*man is born free*) (Kegley & Blanton, 2011:519). Hak-hak sipil dan politik mendominasi pemikiran HAM generasi pertama ini, seperti hak kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dan kebebasan beragama. Otoritas publik dirancang untuk mengamankan hak-hak tersebut (Mingst, 2004:296).

Kelompok kedua (*second generation of human rights*) sebagian dikembangkan oleh para pemikir sosialis radikal. Kelompok ini menekankan pada hak-hak material minimum yang harus disediakan oleh negara untuk setiap individu, seperti hak pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan sosial dan perumahan. Menurut Anthony Langlois, kelompok HAM generasi kedua ini merepresentasikan suatu pengakuan bahwa setiap individu berhak atas tersedianya kondisi ekonomi dan sosial tertentu sebelum mereka dapat berkembang sebagai manusia (Bakry, 2017:286).

Kelompok ketiga (*third generation of human rights*) merupakan produk pemikiran akhir abad ke-20 yang berorientasi pada hak-hak kelompok (*group rights*). Kelompok yang dimaksudkan oleh para pemikir HAM generasi ketiga ini misalnya kelompok minoritas etnis atau adat dalam suatu negara atau kelompok-kelompok khusus yang perlu diafrimasi, seperti perempuan dan anak-anak. Beberapa teoritis bahkan telah menambahkan hak-hak kelompok ke dalam daftar HAM individu, seperti hak untuk menyelamatkan lingkungan, hak untuk perdamaian dan keamanan manusia (*human security*) dan hak hidup dalam sebuah demokrasi (Mingst, 2004:297). Hak untuk kelangsungan identitas sosial dan kebudayaan juga termasuk produk pemikiran HAM dalam kelompok ini.

Isu mengenai Hak Asasi Manusia merupakan suatu tuntutan kemanusiaan. Saat ini HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Misalnya, di Inggris dikenal adanya *Magna Charta 1215* dan *Bill of Rights 1689*, di Amerika Serikat ada *Virginia Bill of Rights 1776* dan *Declaration of Independence 1776*, dan di Afrika dikenal adanya *African Charter on Human and People Rights*. Lebih

lanjut Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan *Universal Declaration of Human Rights 1948*. Di dalam Deklarasi PBB ini diakui bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional disamping negara. Deklarasi ini merupakan pernyataan atau aspirasi tentang HAM yang mengidentifikasi 30 prinsip yang menggabungkan hak-hak politik maupun ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dituangkan ke dalam dua dokumen yaitu *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* dan *The International Covenant on Civil and Political Rights*, yang disahkan pada 1966 dan diratifikasi pada 1976. Ini semua dikenal sebagai undang-undang HAM internasional (*The International Bill of Rights*).

Sejak PBB berdiri pada tahun 1945, retorika universalitas HAM dipertegas bahwa bangsa-bangsa di dunia telah memutuskan untuk menggabungkan upaya-upaya untuk mencapai tujuan penegakan HAM. Negara-negara juga menerima kerja sama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional terkait dengan HAM. Dan negara-negara di dunia semakin ditegaskan pada ditetapkannya *Universal Declaration of Human Rights 1948* bahwa isu HAM telah diterima sebagai salah satu masalah global dan memerlukan kerja sama internasional dalam penyelesaiannya (Bakry, 2017:287).

Feminisme yang merupakan salah satu metodologi dalam menelaah suatu gagasan, memiliki pandangan terhadap HAM yaitu berfokus pada gerakan kaum feminis yang berjuang untuk memastikan kelompok masyarakat (perempuan) mendapatkan hak-hak dasar yang sama dengan laki-laki. Kaum feminis

memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari HAM (*Women's Rights as Human Rights*) (Bakry, 2017:293).

Dari paparan definisi diatas, dapat dilihat bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan jelas melanggar hak suatu kelompok, dimana perempuan merupakan suatu kelompok masyarakat yang mana haknya muncul dalam kelompok HAM generasi ketiga. Dijelaskan juga pada *Universal Declaration on Human Rights* 1948 Artikel 1 dan 2, HAM diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks. Serta kaum feminis yang berjuang menyuarakan *women's rights as human rights*, karena ada pelanggaran hak asasi perempuan yang jelas terkait dengan statusnya sebagai perempuan bukan sebagai manusia. Maka dari itu, masalah kekerasan terhadap perempuan ini sangat jelas merupakan pelanggaran HAM yang memerlukan suatu kerja sama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional terkait HAM.

2.1.3.1 Diskriminasi

Pada dasarnya diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya (Fulthoni dkk, 2009:3).

Menurut Theodorson seperti yang dikutip dari Fulthoni dkk,

“Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.” (2009:3)

Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.

Fulthoni dkk dalam bukunya *Memahami Diskriminasi*, ada berbagai jenis diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat antara lain tapi tidak terbatas pada:

- a. Diskriminasi berdasarkan suku/etnis, ras, dan agama/keyakinan.
- b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena jenis kelamin). Contohnya, anak laki-laki diutamakan untuk mendapatkan akses pendidikan dibanding perempuan; perempuan dianggap hak milik suami setelah menikah; dan lain-lain (dll).
- c. Diskriminasi terhadap penyandang cacat. Contoh: penyandang cacat dianggap sakit dan tidak diterima bekerja di instansi pemerintahan.
- d. Diskriminasi pada penderita HIV/AIDS. Contoh: penderita HIV/AIDS dikucilkan dari masyarakat dan dianggap sampah masyarakat.
- e. Diskriminasi karena kasta sosial, Contoh: di India, kasta paling rendah dianggap sampah masyarakat dan dimiskinkan atau dimarjinalkan sehingga kurang memiliki akses untuk menikmati hak asasinya. (2009:4)

Seseorang/kelompok yang mendapatkan diskriminasi akan mengalami pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Perlakuan seperti kekerasan hingga pembunuhan menjadi bukti dari adanya perlakuan diskriminasi. Sejarah telah menunjukkan bahwa tindakan diskriminatif justru membuat tiap individu

tidak lagi menjadi manusia atau kehilangan kemanusiaannya, baik pelaku maupun korban diskriminasi.

Sejarah kelam kejahatan kemanusiaan hanya karena prasangka buruk yang diekspresikan dalam bentuk tindakan nyata kebencian, tindakan diskriminasi, mendorong dunia internasional mengambil komitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi, baik diskriminasi ras, agama, etnis, maupun status sosial seseorang. Pada mulanya yang menemukan dan meneriakkannya adalah korban-korban penindasan dan kesewenangwenangan. Setelah ditemukan, tidak serta merta hak itu diakui. Dalam perkembangannya pengakuan HAM haruslah melalui berbagai tahap panjang untuk kemudian diakui, dijamin dan dilindungi oleh negara-negara di dunia.

Bentuk komitmen penghapusan diskriminasi tersebut adalah sebagai berikut: (Fulthoni dkk, 2009:23)

1. Meletakkan prinsip non diskriminasi sebagai salah satu prinsip hak asasi manusia. Prinsip ini bersamaan dengan prinsip-prinsip HAM lainnya.
2. Mendeklarasikan prinsip non diskriminasi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
3. Meletakkan prinsip non diskriminasi dalam berbagai produk hukum internasional.

Prinsip non diskriminasi menyatu dalam prinsip kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,

politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya.

Secara internasional, hak-hak non-diskriminasi dapat dijamin yaitu hak untuk bebas dari tindak diskriminasi berlaku untuk setiap manusia, baik perempuan, pria, remaja, dan anak-anak, termasuk:

1. Hak asasi manusia untuk bebas dari pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pengutamaan berbasis gender (peran sosial karena perbedaan jenis kelamin), ras, warna kulit, asal bangsa atau etnis, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berbeda, umur, atau status lainnya, yang bertujuan atau berdampak merusak atau melemahkan seseorang dari menikmati hak asasi dan kebebasan fundamental.
2. Hak asasi untuk diperlakukan setara antara perempuan dan pria, dan untuk memiliki hubungan yang setara dalam keluarga dan masyarakat.
3. Hak asasi untuk diperlakukan setara antara anak laki-laki dan anak perempuan di semua daerah, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, nutrisi, dan pekerjaan.
4. Hak asasi tiap orang untuk bebas dari diskriminasi di semua daerah dan jenjang pendidikan, dan akses yang setara untuk melanjutkan pendidikan.
5. Hak asasi untuk bekerja dan menerima kompensasi (gaji) yang pantas untuk standar kehidupan yang layak.
6. Hak asasi untuk mendapatkan remunerasi (gaji) yang sama untuk pekerjaan yang setara/sama.
7. Hak asasi untuk bisa mencapai standar kesehatan yang paling baik.

8. Hak asasi untuk bisa hidup di lingkungan yang aman dan sehat.
9. Hak asasi untuk berpartisipasi dalam membentuk keputusan dan kebijakan yang bisa berpengaruh pada komunitas manusia, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
(<http://www.pdhre.org/rights/discrimination.html> diakses pada 19 Maret 2019)

2.1.4 *Human Security* dalam Hubungan Internasional

Konsep *human security* yang mengemuka pasca Perang Dingin langsung mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, seperti kalangan pengkaji keamanan dan para pengambil kebijakan. Beberapa pengertian mengenai *human security* mulai dikemukakan oleh berbagai ahli.

Isu keamanan non tradisional mulai mengemuka pada akhir dekade 1900-an ketika sekelompok pakar yang dikenal dengan sebutan “*the Copenhagen School*” seperti Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde mencoba memasukkan aspek-aspek di luar hirauan keamanan tradisional seperti misalnya masalah kerawanan pangan, kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan manusia, terorisme, bencana alam dan sebagainya sebagai bagian dari studi keamanan (Hermawan, 2007:13).

Berdasarkan *Human Development Report 1994* yang dikeluarkan oleh UNDP, definisi konsep keamanan manusia mengandung dua aspek penting:

1. Keamanan manusia merupakan keamanan dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan represi.
2. Keamanan manusia pun mengandung makna adanya perlindungan atas pola-pola kehidupan harian seseorang baik itu di dalam rumah, pekerjaan, atau komunitas dari berbagai gangguan yang datang secara tiba-tiba serta menyakitkan. (UNDP, 1994:23)

Menurut Barry Buzan dalam makalahnya yang berjudul *Human Security: What It Means, and What It Entails*, mengatakan bahwa:

What It Means, and What It Entails, mengatakan bahwa:

“keamanan manusia merupakan satu konsep yang problematis, khususnya dijadikan sebagai bagian dari analisis atas keamanan internasional. Bentuk keamanan ini memiliki agenda yang berbeda yang menjadikan sebagai isu keamanan internasional dapat ditemukan dalam pemahaman keamanan militer-politik tradisional. Dalam konteks ini, keamanan bagi suatu negara senantiasa berkaitan dengan kelangsungan hidup. Sementara itu, identitas merupakan kunci dari pemahaman keamanan bagi suatu bangsa”. (Buzan, 2000:1-3)

Konsep *Human Security* pertama sekali berkembang sejalan dengan berdirinya Palang Merah Internasional (*International Red Cross*) pada 1896. Kemudian pada 1945 melalui “Piagam PBB” konsep *human security* disahkan dan disusul oleh “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia” pada 1948.

Selain itu juga terdapat tujuh element yang termasuk dalam konsep *Human Security* yaitu :

- 1) Keamanan Ekonomi (*Economic Security*) mengacu pada kenikmatan individu atas pendapatan dasar/*basic income*, baik melalui pekerjaan yang menguntungkan atau dari jaring pengaman sosial.
- 2) Keamanan Pangan (*Food Security*) mengacu pada akses individu terhadap makanan melalui aset, pekerjaan, atau penghasilan yang dimilikinya.

- 3) Keamanan Kesehatan (*Health Security*) mengacu pada kebebasan individu dari berbagai penyakit dan melemahkan penyakit dan aksesnya kepada perawatan kesehatan.
- 4) Keamanan Lingkungan (*Environmental Security*) mengacu pada integritas tanah, udara, dan air, yang membuat manusia betah untuk tinggal/*habitable*.
- 5) Keamanan Pribadi (*Personal Security*) mengacu pada kebebasan individu dari penganiayaan, kejahatan, kekerasan seksual dan bentuk-bentuk lain dari penyerangan termasuk di dalamnya kekerasan domestik (KDRT).
- 6) Keamanan Komunitas (*Community Security*) mengacu pada martabat budaya dan perdamaian antar-komunitas di mana individu hidup dan tumbuh.
- 7) Keamanan Politik (*Political Security*) mengacu pada perlindungan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). (UNOCHA, 2009:7)

Dari paparan definisi diatas, masalah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia termasuk dalam element keamanan pribadi (*personal*). Individu/pribadi seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak mengingat individu merupakan bagian dari masyarakat internasional. Namun karena adanya dampak-dampak lain yang signifikan seperti dalam aspek politik, ekonomi, sosial yang bersifat nasional dan internasional mendorong negara pada akhirnya lebih memilih harus mengakomodasi isu-isu *human security* yang sering kali masih dipandang sebagai *low-level issues* (Pramono, 2010:12). Meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan serta semakin besar dampaknya di Indonesia, hal ini mendorong

perlunya suatu kerja sama internasional untuk penanganan yang serius dan kompherensif terhadap masalah ini.

2.2 Kerangka Pemikiran


Pertumbuhan dan perkembangan studi Hubungan Internasional melahirkan bermacam-macam definisi yang semakin kompleks, yang satu sama lain memiliki perhatian atau fokus yang berbeda-beda. Studi HI sekarang atau sering disebut dengan HI kontemporer tidak lagi berfokus pada hubungan dan interaksi antarnegara atau antarbangsa saja melainkan isu-isu global yang semakin banyak macamnya menjadi salah satu pokok bahasan dalam HI kontemporer. Aktor-aktor dalam HI kontemporer pun bukan hanya negara-negara, organisasi-organisasi internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional saja, tetapi individu, kelompok-kelompok masyarakat dan sebagainya menjadi aktor dalam HI kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa studi HI mengalami perubahan dalam melihat suatu fenomena atau peristiwa yang ada di seluruh dunia.

Dalam HI kontemporer, bidang-bidang yang menjadi kerja sama internasional semakin kompleks. Tidak hanya membicarakan tentang perdamaian konflik antarnegara melainkan terkait penyelesaian masalah-masalah atau isu-isu global yang kian berkembang dengan pesat di dunia. Isu HAM menjadi salah satu isu global yang telah terjadi sejak lama dan hingga sekarang masih menjadi salah satu pokok bahasan studi HI. HAM sendiri mulai diterima oleh negara-negara di dunia sebagai suatu masalah sejak didirikannya Piagam PBB tahun 1945, dan semakin ditegaskan dalam *Universal Declaration on Human Rights 1948*. Sejak saat itu, negara-negara di dunia mengakui dan menerima bahwa isu HAM harus

diselesaikan dan penyelesaiannya dengan cara kerja sama internasional terkait tujuan penegakan HAM.

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia merupakan pelanggaran HAM dan sudah sangat darurat, maka Indonesia membutuhkan suatu kerja sama dengan negara lain untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Kerja sama antara Australia-Indonesia melalui Program MAMPU merupakan upaya dari kerja sama internasional terkait tujuan penegakan HAM. Salah satu fokus area tematik dari Program MAMPU yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena adanya diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan di Indonesia merupakan suatu pelanggaran HAM. Perempuan seharusnya dilindungi oleh HAM terkait konsep *human security*. Keamanan perempuan merupakan salah satu element dari *human security* (keamanan manusia) yaitu keamanan *personal* (pribadi) yang dapat diartikan bahwa perempuan berhak mendapatkan kebebasan dari kekerasan atau kejahatan.

Maka isu kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pokok bahasan studi HI kontemporer yang dapat di analisis menggunakan konsep *human security* yang mana di dukung dan di tetapkan dalam *Universal Declaration on Human Rights 1948* terkait isu HAM, karena Hak Perempuan merupakan Hak Asasi Manusia. Serta upaya penyelesaiannya terhadap isu HAM diperlukan kerjasama internasional, seperti kerja sama yang telah dilakukan oleh Australia dan Indonesia melalui Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.



Gambar 2.1.

Bagan Kerangka Pemikiran